

PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Faiz Jastis Serin Supriatna
NPP. 32.0521

Asdaf Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: Faizjastis@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP, MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The increasing number of beggars in Surabaya has created a complex social issue that directly affects public order, community comfort, and the city's image as a modern urban center. The widespread presence of beggars in strategic areas such as intersections, shopping centers, and tourist destinations causes both visual and social disturbances, while also creating opportunities for exploitation by irresponsible individuals.. The Surabaya City Government has responded by enacting Regional Regulation No. 2 of 2020, appointing the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the main actor in enforcement. However, the effectiveness of its implementation still faces several obstacles, indicating policy and implementation gaps that require further analysis.

Purpose: To analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the control of beggars in Surabaya City. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews, with informants selected through purposive and snowball sampling. The study is based on the role theory by Biddle and Thomas in Sarwono (2015), which consists of five dimensions: expectation, norm, performance, evaluation, and sanction. This theory is used to assess how Satpol PP carries out its role in managing beggars in Surabaya. **Results/Findings:** Satpol PP actively engages in regular patrols, joint operations, and coordination with the Social Affairs Office. Its effectiveness is relatively high, with a performance achievement of around 83%. However, challenges such as limited personnel, inadequate facilities, and a lack of deterrent effect remain major obstacles. **Conclusion:** The role of Satpol PP in controlling beggars in Surabaya is fairly effective, but not yet optimal. Sustainable strategic steps are needed, such as increasing personnel, improving inter-agency coordination, and enforcing stricter laws to ensure long-term success.

Keywords: Civil Service Police Unit, beggars, enforcement, Surabaya City, role

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah pengemis yang terus meningkat di Kota Surabaya menimbulkan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak langsung pada ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta citra kota sebagai pusat urban yang maju. Aktivitas pengemis yang marak di area strategis seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata menciptakan gangguan visual dan sosial, serta membuka peluang bagi praktik eksploitasi oleh oknum tertentu. Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal ini melalui penerbitan Perda No. 2 Tahun 2020, dengan Satpol PP sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penertiban. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, menunjukkan adanya celah kebijakan dan implementasi yang perlu dikaji lebih dalam. **Tujuan:** Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, dengan informan dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori peranan dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang mencakup lima dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan perannya dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. **Hasil/Temuan:** Satpol PP berperan aktif melalui patroli rutin, razia terpadu, dan koordinasi dengan Dinas Sosial. Efektivitas penertiban cukup tinggi dengan capaian kinerja sekitar 83%. Namun, kendala seperti keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya efek jera terhadap pengemis masih menjadi hambatan utama. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya cukup efektif, namun belum optimal. Diperlukan langkah strategis berkelanjutan seperti penambahan personel, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendukung keberhasilan jangka panjang.

Kata kunci: Satpol PP, pengemis, penertiban, Kota Surabaya, peran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Faktor penyebabnya mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah menurun, masih terdapat jutaan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sekitar 597 ribu penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak (Badan Pusat Statistik, 2023).

Masalah kesejahteraan sosial sangat menentukan perkembangan sebuah negara. Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya (Erdillah & Andry, 2015). Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya (Erdillah & Andry, 2015). Dalam konteks ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi instrumen

penting dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari dampak sosial kemiskinan dan ketimpangan. Eviany dan Sutiyo (2023) menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari manajemen kebencanaan sosial yang harus direspons secara sistematis oleh pemerintah daerah melalui perangkat fungsional seperti Satpol PP. Karakteristik kemiskinan di Indonesia sangat multidimensi, meliputi keterbatasan akses layanan sosial dan dampak urbanisasi yang tidak terkendali, yang memperburuk kondisi masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan (Manangin, 2019).

Fenomena pengemis merupakan manifestasi sosial yang erat kaitannya dengan kemiskinan struktural, kurangnya keterampilan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Di kota-kota besar seperti Surabaya, pengemis tidak hanya berdampak pada estetika dan ketertiban kota, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks, termasuk risiko eksploitasi dan kriminalitas (Bertahan et al., 2022). Oleh karena itu, penanganan pengemis perlu pendekatan komprehensif yang mengutamakan pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi masalah pengemis yang signifikan. Walaupun tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan nasional, masih ada sekitar 4,5% penduduk atau 126 ribu jiwa yang hidup miskin di Surabaya (Badan Pusat Statistik, 2023). Pemerintah kota melalui Satpol PP melakukan penertiban dan pembinaan terhadap pengemis sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan Masyarakat.

Upaya pemerintah Surabaya dalam penanganan pengemis didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta program pemulangan pengemis ke daerah asalnya yang mengalami peningkatan tiap tahun (Piran, 2022). Penanganan masalah pengemis ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi dampak negatif kemiskinan di perkotaan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam penelitian ini, kesenjangan masalah atau *research gap* yang diangkat oleh penulis terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus dan mendalam membahas peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis di Kota Surabaya. Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji peran Satpol PP dalam konteks penertiban pengemis, gelandangan, atau orang terlantar di berbagai daerah seperti Kabupaten Demak, Kota Padang, Kota Medan, dan Kota Bukittinggi, masing-masing studi memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pendekatan umum terhadap PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), penanganan pengemis anak, atau penegakan terhadap objek selain manusia seperti hewan ternak. Selain itu, teori yang digunakan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung merujuk pada konsep peran menurut Soerjono Soekanto atau Nurdin & Nurmaeta. Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis mengadopsi teori peran menurut Biddle dan Thomas yang mencakup dimensi harapan, norma, performa, evaluasi, dan sanksi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan fokus pada konteks wilayah yang berbeda (Surabaya), pendekatan teoritik yang lebih spesifik, serta pemetaan faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini juga berupaya menyoroiti dinamika

lokal serta kebijakan yang berlaku di tingkat daerah sebagai bagian dari penegakan ketertiban sosial secara lebih komprehensif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang membahas peran Satpol PP dalam penertiban pengemis dan kelompok rentan lainnya. Nugroho (2019) meneliti penertiban PGOT di Demak dengan fokus pada patroli dan laporan masyarakat, menggunakan teori Soerjono Soekanto. Oktafiola & Magriasti (2023) mengkaji penertiban pengemis di Padang, menyoroti hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan personel. Bais & Ritonga (2024) meneliti Satpol PP Kota Medan dengan pendekatan persuasif dalam penanganan pengemis. Ceria (2022) menyoroti pengemis anak korban eksploitasi di Bukittinggi, dengan pendekatan perlindungan anak. Sedangkan Rizal (2023) membahas peran Satpol PP Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak. Dibandingkan penelitian-penelitian tersebut, studi ini memiliki keunikan karena fokus pada penertiban pengemis di Kota Surabaya dan menggunakan teori Biddle dan Thomas, yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini mencakup dimensi harapan, norma, perilaku, evaluasi, dan sanksi, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian tata pamong dan ketertiban sosial. Selain beberapa penelitian di Indonesia, sejumlah studi nasional dan internasional juga memberikan perspektif tambahan terkait penanganan pengemis dan kelompok marginal di ruang kota. Thamrin et al. (2024) dalam penelitiannya membandingkan penanganan pengemis di Kota Medan dan Jakarta, dan menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi serta program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada tindakan penertiban, tetapi juga sinergi antar lembaga. Selanjutnya, Flock (2023) melalui kajiannya di Tiongkok mengungkap bahwa penataan ruang publik perkotaan sering kali diiringi dengan strategi penertiban visual terhadap kelompok marginal, termasuk pengemis. Strategi ini dilakukan demi membentuk citra kota yang tertib dan modern, sehingga penanganan pengemis menjadi bagian dari agenda tata kelola ruang kota. Dalam konteks yang lebih luas, Borevi (2023) menyoroti bagaimana negara-negara Skandinavia menghadapi dilema kebijakan dalam menangani pengemis migran, yang berada dalam posisi ambigu antara hak kebebasan mobilitas dan praktik eksklusi sosial. Studi ini menekankan bahwa pendekatan terhadap pengemis harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena secara khusus mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya, yang merupakan kota metropolitan dengan dinamika sosial yang kompleks dan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216–217), yang mencakup lima dimensi yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih mendalam dan sistematis dalam menganalisis peran Satpol PP dibandingkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan serta strategi yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi permasalahan pengemis di Surabaya, sehingga menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan di bidang ketertiban umum.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam penertiban pengemis, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses penertiban, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Surabaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif ini juga digunakan oleh Madjid dan Setiawan (2021) dalam meneliti tata kelola pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di wilayah perbatasan, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika lokal serta pelibatan aktor-aktor kunci secara langsung dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami makna, tindakan, dan pengalaman sosial secara kontekstual melalui data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Seperti yang disampaikan oleh Creswell (2016), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Untuk mendukung analisis, peneliti mengoperasionalkan teori peran Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015), yang terdiri dari lima dimensi, yaitu harapan, norma, perilaku, penilaian, dan sanksi. Konsep ini dijabarkan ke dalam indikator seperti strategi, target program, standar operasional prosedur, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dan bentuk sanksi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Kepala Bidang pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, Sub Koordinator Penindakan, anggota lapangan, dan masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, dan publikasi terkait. Narasumber menjadi sangat krusial, tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang akurat dan mampu memberikan informasi secara paripurna (Simangunsong, 2017). Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, sesuai dengan prinsip penentuan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya terhadap isu yang diteliti. Menurut Palinkas et al. (2015), purposive sampling sangat cocok untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan pemilihan informan yang paling relevan dengan tujuan studi.

Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif secara induktif, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis tersebut membantu dalam mengidentifikasi pola peran, hambatan, dan solusi yang dilakukan oleh Satpol PP secara menyeluruh. Seperti dijelaskan oleh Nowell et al. (2017), validitas dalam analisis tematik kualitatif memerlukan proses yang sistematis mulai dari pengkodean hingga interpretasi agar temuan dapat dipercaya. Selain itu, triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas data,

mengingat pentingnya konsistensi antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif (Fusch & Ness, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Surabaya

Pengemis adalah individu yang meminta-minta uang atau barang dari orang lain di tempat umum. Pengemis sering kali mengandalkan belas kasih orang lain untuk bertahan hidup, dan fenomena ini umumnya terjadi di berbagai belahan dunia, baik di kota besar maupun daerah pedesaan. Ini dapat disebabkan oleh faktor individu, seperti ketidakmampuan individu dalam menjalankan perannya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang penting dalam penertiban pengemis. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Dalam melakukan penertiban, biasanya Satpol PP dapat melaksanakan operasi penertiban. Satpol PP juga dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda atau Perkada yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Satpol PP dapat melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparat, dan lain-lain.

Peran pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya merupakan fungsi penegakan hukum. Konsep peran dikaitkan dengan Satpol PP dalam hal ini melaksanakan perannya dalam melakukan penertiban pengemis yang merupakan penegakan dari produk hukum daerah yang dikaitkan dengan Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), ada beberapa indikator yang terkait dengan perilaku peran, yaitu: harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), serta penilaian dan sanksi (*evaluation and sanction*).

1. *Expectation* (Harapan)

Harapan dalam peran merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap perilaku dan tanggung jawab yang seharusnya ditunjukkan oleh individu atau lembaga yang memegang peran tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya untuk menjalankan fungsi penertiban terhadap pengemis. Sebagai bagian dari perangkat daerah, Satpol PP diharapkan mampu membantu kepala daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Harapan ini tercermin dalam strategi dan target program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irna Pawanti, AP, M.Si selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, strategi yang digunakan oleh Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan pengemis melibatkan pembentukan tim khusus seperti tim pasopati dan tim jatisuro yang berpatroli selama 24 jam. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi langsung di tempat-tempat yang rawan akan aktivitas mengemis, serta pemberian peringatan dan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa strategi patroli yang diterapkan masih kurang efektif karena pengemis cenderung menghindari dengan cara bersembunyi di pemukiman ketika mengetahui adanya patroli.

Dalam hal target program, berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Fikser, A.P, MM selaku Kepala Satpol PP Kota Surabaya, disampaikan bahwa target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah 100%, namun pencapaian saat ini baru sekitar 83%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya personel, keterbatasan sarana

prasarana, serta koordinasi antar pihak yang belum optimal. Untuk mencapai target, Satpol PP menyusun rencana kerja, melakukan pengendalian dan pengawasan, serta menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait.

Kesimpulannya, berdasarkan teori peranan dan ekspektasi masyarakat, peran Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan pengemis sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang diterapkan dinilai cukup baik meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pencapaian target program belum maksimal karena berbagai faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pemantauan terhadap wilayah rawan, serta tindakan preventif dan represif yang lebih terkoordinasi untuk mengoptimalkan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kota Surabaya.

2. Norm (Norma)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Surabaya wajib mematuhi berbagai norma yang berlaku, baik norma hukum, agama, sosial, maupun hak asasi manusia. Norma ini menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam melakukan penertiban pengemis agar tidak bertindak di luar batas kewenangan dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP harus tegas namun tetap mengutamakan pendekatan preventif yang lebih humanis. Penertiban dilakukan bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk membantu menciptakan masyarakat yang taat dan tertib serta mendukung peningkatan kualitas hidup bersama.

Salah satu indikator norma yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Satpol PP adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan acuan resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. SOP ini memberikan panduan mengenai bagaimana tugas penertiban harus dilakukan dengan benar dan profesional, serta menjunjung prinsip keadilan dan humanisme. Satpol PP diwajibkan untuk menjalankan setiap tahap penertiban sesuai SOP, dimulai dari pemetaan wilayah rawan, penyuluhan, operasi penertiban, pemberian sanksi, hingga pelimpahan kepada pihak berwenang seperti Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Fikser, A.P, MM selaku Kepala Satpol PP Kota Surabaya, beliau menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas, Satpol PP Kota Surabaya selalu mengacu pada SOP yang ditetapkan. Tindakan penertiban dilakukan secara humanis, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan. Selain itu, Ibu Irna Pawanti, AP, M.Si selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan, sosialisasi, hingga edukasi kepada masyarakat dan pengemis. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tutik Taslim, anggota Satpol PP Kota Surabaya, yang menegaskan bahwa setiap operasi yang dilakukan senantiasa mengikuti SOP yang berlaku agar tujuan penertiban tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Adapun tahapan SOP yang diterapkan dalam penertiban pengemis meliputi beberapa langkah utama, yaitu: pemantauan di titik-titik rawan, penyuluhan kepada pengemis, penyusunan rencana operasional, pelaksanaan operasi penertiban, pemberian sanksi dan pembinaan, serta pelimpahan pengemis ke dinas terkait. Proses ini mencerminkan keseriusan Satpol PP dalam menjalankan tugas sesuai aturan, dengan pendekatan yang lebih preventif dan edukatif dibanding tindakan represif semata.

Selain mengikuti SOP, Satpol PP juga menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini meliputi penegakan Perda dan Perkada, serta penertiban terhadap individu, badan hukum, maupun aparat yang melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mudita Dhira, S.STP selaku Ketua Tim Kerja Operasional, beliau menegaskan bahwa Satpol PP selalu bertindak dalam koridor kewenangan yang dimiliki. Jika ada hal di luar kewenangan, maka akan diserahkan kepada instansi terkait. Tugas utama Satpol PP adalah melakukan penertiban non-yustisial terhadap individu atau kelompok yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Surabaya telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penertiban pengemis sesuai dengan norma yang berlaku. Baik melalui penerapan SOP maupun dalam batasan kewenangan yang ditentukan, Satpol PP tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori peran, norma sebagai komponen penting telah dijalankan secara optimal oleh Satpol PP Kota Surabaya, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ketertiban umum serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

3. *Perfomance (Wujud Perilaku)*

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam menertibkan pengemis merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan penciptaan ketertiban umum di wilayah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bertindak berdasarkan teori peran yang menekankan pada variasi perilaku setiap aktor dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tindakan Satpol PP tidak hanya bersifat kaku dan represif, tetapi juga mengandung unsur fleksibilitas dan penyesuaian terhadap situasi lapangan. Perilaku yang diperlihatkan oleh anggota Satpol PP mencerminkan profesionalisme mereka dalam melaksanakan penertiban sesuai aturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Satpol PP Surabaya untuk menertibkan pengemis mencakup berbagai langkah yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan kondisi lapangan. Mereka menjalankan kegiatan patroli rutin di titik-titik rawan pengemis, seperti perempatan jalan dan pusat keramaian. Dalam pelaksanaannya, langkah penertiban dilakukan bertahap, dimulai dari tindakan pencegahan, pengendalian, hingga tindakan paksa jika pendekatan persuasif tidak berhasil. Selain itu, tindakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 13 Januari 2025 dengan Ibu Irna Pawanti, AP, M.Si selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengemis dengan berbagai upaya yang bertujuan mengoptimalkan pemberantasan aktivitas yang meresahkan. Langkah-langkah yang diambil meliputi pencegahan, pengendalian, negosiasi, serta tindakan paksa bila diperlukan. Setelah itu, para pelaku diserahkan kepada instansi terkait untuk pembinaan dan pelatihan.

Selain itu, berdasarkan wawancara pada hari Selasa, 14 Januari 2025 dengan Bapak Mudita Dhira, S.STP selaku Kasi Pengawasan dan Penyelidikan, dinyatakan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Mereka juga terus melakukan evaluasi kinerja guna meningkatkan efektivitas penertiban dan memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan operasional, termasuk dalam hal anggaran.

Pelaksanaan penertiban pengemis oleh Satpol PP merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Mudita Dhira, S.STP selaku Ketua Tim Kerja Operasional dalam wawancara pada hari Jumat, 12 Januari 2024. Beliau menyampaikan bahwa proses penertiban dimulai dengan pendataan wilayah pengemis, pemberian arahan, serta koordinasi dengan instansi terkait sebelum melakukan tindakan penertiban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah pelaksanaan penertiban terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu pendataan dan identifikasi pengemis, pengarahan ke kantor untuk didata, pemberian pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan operasi penertiban rutin. Operasi ini tidak hanya bertujuan menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik mengemis yang meresahkan, sekaligus memberikan solusi pembinaan kepada para pelaku agar tidak kembali mengulangi tindakan yang sama.

Dalam praktiknya, Satpol PP menargetkan sejumlah lokasi strategis yang sering menjadi tempat berkumpulnya pengemis. Area seperti perempatan jalan, terminal, pasar tradisional, dan tempat ibadah menjadi fokus utama penertiban karena tingginya interaksi publik dan potensi aktivitas mengemis. Pendekatan yang dilakukan di setiap titik memperhatikan karakteristik lokasi serta jumlah dan perilaku pengemis di tempat tersebut. Berdasarkan hasil kajian, wawancara, dan observasi lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Surabaya telah menjalankan perannya secara efektif dalam menertibkan pengemis. Mereka menunjukkan perilaku profesional melalui serangkaian tindakan yang terstruktur, sesuai dengan SOP, serta dilaksanakan dengan pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan sisi kemanusiaan. Implementasi peran ini mencerminkan performa institusi yang baik dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan di wilayah kota.

4. *Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)*

Penilaian terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam menertibkan pengemis dapat dilihat dari berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pengukuran sejauh mana Satpol PP menjalankan tugasnya dalam menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat (trantibum linmas). Penilaian ini juga menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang telah dicanangkan serta menjadi pijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Salah satu bentuk evaluasi kinerja Satpol PP adalah melalui pengumpulan data jumlah kasus pengemis setiap tahun di Kota Surabaya.

Tabel 1.

Rekapitulasi Data Kasus pengemis Kota Surabaya Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah
	2021	113
	2022	123
1	2023	130
2		
3		
4	2024	147

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus pengemis yang berhasil dicatat setiap tahunnya. Kenaikan angka ini tidak serta merta menunjukkan kegagalan, namun justru menjadi indikator positif bahwa Satpol PP semakin aktif dan intensif dalam melakukan penertiban. Aktivitas ini mencerminkan komitmen kuat dari Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban kota. Kinerja ini turut mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Capaian indikator kinerja Satpol PP Kota Surabaya juga memberikan gambaran lebih rinci mengenai keberhasilan pelaksanaan program. Berikut adalah data capaian persentase penertiban pengemis selama empat tahun terakhir:

Tabel 2.

Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Kota Surabaya

<u>Indikator kinerja</u>	<u>Target</u>				<u>Target</u>			
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Presentasi penertiban pengemis	100%	100%	100%	100%	74%	76%	79%	83%

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja 2024

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Bapak Muhamad Fikser, menjelaskan bahwa tren positif dalam capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari strategi peningkatan kapasitas, penguatan semangat kerja, peningkatan kompetensi teknis anggota, serta kolaborasi dengan lembaga terkait. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Irna Pawanti selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Beliau menambahkan bahwa evaluasi dilakukan tidak hanya secara tahunan tetapi juga bulanan, sebagai dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan tugas. Walaupun capaian belum mencapai 100%, angka 83% pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam memahami peran Satpol PP di tengah masyarakat, wawancara dengan warga juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Salah satunya disampaikan oleh Bapak Effendi, seorang pedagang di Pasar Keputran, yang menyatakan bahwa kehadiran Satpol PP memberikan dampak nyata terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Ia menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pengemis yang dianggap mengganggu kenyamanan dan bertentangan dengan nilai sosial dan agama. Penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah memainkan peran yang strategis dalam menjaga ketentraman publik melalui aktivitas penertiban pengemis.

Terkait dengan pemberian sanksi, Satpol PP Kota Surabaya menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran perda, termasuk pengemisan. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap, dimulai dari teguran hingga penempatan di lingkungan penampungan sosial (liponsos). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mudita Dhira selaku Ketua Tim Kerja Operasional, diketahui bahwa Satpol PP menerapkan sanksi berupa proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian para pengemis ditempatkan di liponsos selama minimal dua minggu sebagai upaya memberikan efek jera. Proses ini dilakukan secara humanis tanpa kekerasan, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.

Namun, berdasarkan observasi langsung peneliti, penerapan sanksi tersebut dinilai masih kurang optimal dalam hal ketegasan. Dominasi sanksi administratif dan sosial belum

cukup memberikan efek jera yang kuat, sehingga pengemis cenderung mengulangi pelanggaran. Kurangnya efek jera ini menunjukkan bahwa sistem penghukuman perlu diperkuat agar memiliki daya ikat yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap mekanisme pemberian sanksi agar hasilnya lebih efektif dan berdampak langsung terhadap perilaku pelanggar.

Dari keseluruhan hasil evaluasi, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Surabaya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya penertiban pengemis selama periode 2021–2024. Capaian kinerja yang meningkat hingga 83% pada tahun 2024 mencerminkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. Namun, efektivitas penerapan sanksi masih menjadi tantangan tersendiri. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal, dibutuhkan penerapan sanksi yang lebih tegas, konsisten, dan memiliki daya cegah agar pengemis tidak kembali melakukan pelanggaran yang sama.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kota Surabaya dalam penertiban pengemis tergolong cukup efektif, dengan capaian kinerja mencapai 83% pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari maraknya aktivitas pengemis. Efektivitas ini ditunjukkan melalui berbagai kegiatan seperti patroli rutin, razia terpadu, serta tindakan penyerahan pengemis kepada Dinas Sosial untuk proses pembinaan dan rehabilitasi sosial lebih lanjut.

Capaian ini sejalan dengan hasil penelitian Revi Oktafiola dan Lince Magriasti (2023) di Kota Padang, yang menyebutkan bahwa Satpol PP memiliki peran aktif dalam menertibkan pengemis meskipun terkendala oleh keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional. Kondisi ini juga dialami oleh Satpol PP Surabaya, namun upaya perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam penguatan kapasitas melalui pengajuan formasi CPNS baru dan pengadaan sarana pendukung, yang menunjukkan respons strategis dari lembaga terhadap tantangan yang dihadapi.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Ceria Attahira (2022) di Kota Bukittinggi yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, seperti dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya. Di Surabaya, pola kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan bahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), terutama dalam menata kawasan yang menjadi titik-titik kerawanan terhadap aktivitas pengemis. Program-program seperti “Wisata Liponsos” (Lingkungan Pondok Sosial) menjadi inovasi khas Surabaya yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberi ruang pembinaan sosial secara manusiawi bagi para pengemis yang terjaring.

Namun demikian, temuan ini memiliki perbedaan signifikan dengan hasil penelitian Nugroho (2019) di Kabupaten Demak, di mana pendekatan yang digunakan cenderung lebih bersifat represif dan hanya berfokus pada penangkapan tanpa adanya tindak lanjut berupa pembinaan atau pemberdayaan. Dalam hal ini, Surabaya menunjukkan kemajuan yang lebih progresif dengan menekankan pada pendekatan yang tidak semata-mata menindak, tetapi juga memulihkan dan mereintegrasikan para pengemis ke dalam masyarakat melalui program sosial yang terstruktur.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fajar dan Ritonga (2024) di Kota Medan, yang menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan persuasif dan non-kekerasan dalam menangani pengemis serta gelandangan. Satpol PP Surabaya juga

menekankan pendekatan humanis dalam operasionalnya, walaupun diakui bahwa efek jera belum sepenuhnya tercapai, karena sebagian besar pengemis yang telah terjaring dan dibina masih kembali ke jalan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengemis tidak hanya dapat diselesaikan dengan penertiban, tetapi juga memerlukan intervensi sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berbeda dengan temuan Rizal (2023) di Aceh Besar, yang menyoroti lemahnya implementasi kebijakan akibat keterbatasan dukungan sumber daya dan sarana, Satpol PP Kota Surabaya justru menunjukkan sikap proaktif dengan secara aktif mengajukan penambahan personel melalui jalur formasi CPNS serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penunjang kerja. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kelembagaan dan dukungan politik dari Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung kinerja Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan ketertiban umum.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat sebagian besar hasil penelitian terdahulu, khususnya dalam hal urgensi peran Satpol PP serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Namun, pada saat yang sama, temuan ini juga menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan, terutama dalam hal sinergi antarinstansi, pola pembinaan sosial, dan penguatan kelembagaan, yang menjadi ciri khas dalam konteks Kota Surabaya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperluas perspektif teoritis tentang peran Satpol PP dalam penertiban pengemis, tetapi juga memberikan gambaran praktik kebijakan yang dapat direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Surabaya telah menjalankan perannya dalam menertibkan pengemis sesuai tugas dan fungsi berdasarkan regulasi terbaru. Melalui strategi preventif, pengendalian, dan penindakan, serta penerapan SOP dan kewenangan sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2023, Satpol PP melakukan patroli, pendataan, pembinaan, dan pemberian sanksi sosial secara sistematis. Capaian kinerja mencapai 83% pada 2024, meski belum 100%. Hambatan seperti keterbatasan personel, sarana, dan kurangnya efek jera telah diantisipasi dengan pengajuan formasi CPNS, penguatan sarana, dan pelatihan anggota. Sinergi lintas instansi dan pendekatan humanis menjadi kunci keberhasilan. **Keterbatasan penelitian ini** terbatas pada penertiban pengemis di Kota Surabaya tanpa perbandingan dengan wilayah lain, sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi. Data yang digunakan sebagian besar berasal dari wawancara dan observasi yang berpotensi subjektif. Selain itu, penelitian belum mendalami aspek psikososial pengemis maupun mengevaluasi dampak jangka panjang dari sanksi dan pembinaan yang dilakukan. **Arah masa depan penelitian** ini disarankan melakukan studi komparatif antar kota dengan karakteristik berbeda untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan. Perlu juga memperluas fokus pada peran Dinas Sosial dan lembaga non-pemerintah dalam rehabilitasi pengemis. Penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak pembinaan secara berkelanjutan dan integrasi pendekatan sosial, ekonomi, dan hukum akan memberikan gambaran lebih lengkap dalam penyelesaian masalah pengemis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Koordinator Penindakan, serta anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan atas dukungan dan informasi yang

diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai informan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, civitas akademika IPDN, serta keluarga dan rekan-rekan atas segala dukungan dan semangat selama proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bais, R. A. F., & Ritonga, F. U. (2024). Peran petugas Satpol PP Kota Medan dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kawasan Kota Medan. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 2(9), 81–90. <https://doi.org/10.8765/krepa.v2i9.3851>
- Bertahan, S., Hidup Pengemis, D. I. K., & Terpencil, K. (2022). Program Studi Sosiologi Universitas Mataram: Pendahuluan Program Pembangunan di Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembentukan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. *Jurnal Sosial*, 10(2), 27–43.
- Borevi, K. (2023). Scandinavian approaches to begging as a policy problem and the double insider/outsider status of marginalized intra-EU migrants. *Journal of Social Policy*, 52(2), 276–293. <https://doi.org/10.1017/S0047279421000556>
- Ceria, A. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erdillah, R., & Andry, H. (2015). Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 196–213.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Flock, R. (2023). Creating the spectacular city in everyday life: A governance analysis of urban public space in China. *Urban Studies*, 61(6), 1094–1110. <https://doi.org/10.1177/00420980231201549>
- Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. *The Qualitative Report*, 20(9), 1408–1416. <https://doi.org/10.46743/21603715/2015.2281>
- Madjid, U., & Setiawan, I. (2021). Tata kelola pemerintahan dalam mengatasi masalah sosial pada perbatasan negara di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 21–34.
- Manangin, A. (2019). Fenomena gelandangan-pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan pengemis). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2–3.
- Nugroho, A. (2019). *Peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Demak* (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang).
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Oktafiola, R., & Magriasti, L. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 81–88.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
<https://doi.org/10.1007/s10488013-0528-y>
- Piran, F. W., & Mardjono, H. A. (2022). Upaya pemerintah dalam mengatasi pencegahan pengemis dari perspektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 604–618.
- Rizal, A. F. (2023). *Peran Satpol PP Aceh Besar menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak: Tinjauan Siyasah Idariyah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Thamrin, H., Pribadi, M. A., Ridho, H., & Hanim, F. (2024). Comparison of the handling of homeless and beggars in Medan and Jakarta Cities. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1817–1831. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3505>

